


**PERAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH BAGI UKM DI
KELURAHAN SIMPANG TIGA KABUPATEN KAUR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :

EXSI WIJAYA
NIM 1316140338

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang berjudul "Peran Perbankan Dalam Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat", oleh Exsi Wijaya, NIM 1316140338

Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diperiksa dan
diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu,
skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* skripsii
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu

Bengkulu, 18 Januari 2021 M
5 Jumadil Akhir 1442 H

Tim Pembimbing

Pembimbing I



Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II

Yosy Arisandy, M.M
NIP. 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Patah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Bagi UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur”**, oleh **Exsi Wijaya NIM 1316140338**, Program Studi **Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah **ditaji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada :

Hari **Selasa**

Tanggal **26 Januari 2021 M. / 13 Jumadil Akhir 1442 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang **Perbankan Syariah**, dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**.

Bengkulu, **26 Januari 2021 M**

13 Jumadil Akhir 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Eka Sriwahyuni, MM

NIP. 197705092008012014

Penguji I

Eka Sriwahyuni, MM

NIP. 197705092008012014

Sekretaris

Adi Setiawan, M.E.I

NIP. 198803312019031005

Penguji II

Lucy Auditya, MM

NIDN. 2006018202

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, M.A

Nip. 197304121998032003

MOTTO

*“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Keadaan Suatu Kaum
Sehingga Mereka Merubah Keadaan Yang Ada Pada Diri
Mereka” (Qs.Ar Ra’d:11)*

*“Dan Bahuasanya Seorang Manusia Jarang Memperoleh Selain Apa
Yang Telah Diusahakannya” (Qs. An Najm:39)*

*“Barangsiapa Yang Mempelajari Ilmu Pengetahuan Yang
Seharusnya Ditunjukkan Untuk Mencari Ridho Allah Swt Bahkan
Hanya Untuk Mendapatkan Kedudukan Atau Kekayaan Duniawi
Maka Ia Tidak Akan Mendapatkan Baunya Surga Nanti Pada Hari
Kiamat” (Hr Abu Hurairah Ra)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Allah SWT atas Karunia Rahmat, Hidayah, dan Ni'mat yang telah senantiasa diberikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan semoga berkah dan bermanfaat baik secara materiil maupun secara spritual.*
- ❖ *Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan akidah dan agama islam kepada umat-umatnya, semoga dengan ilmu yang saya peroleh akan berguna untuk kemajuan dan kemaslahatan umat islam.*
- ❖ *Kedua orangtua saya tercinta yang sangat luar biasa tentunya, Ayahanda dan Ibunda (Irdian dan Riwi Asti) yang telah memberikan semuanya untuk saya anaknya yang selalu membuat mereka kecewa sampai saat ini, terimakasih untuk semua yang telah diberikan kepada saya dan maafkan saya yang selalu mengecewakan kalian. Skripsi ini sebagai persembahan dan saksi bahwa saya akan menjadi orang yang membuat kalian bangga nantinya, Insyaallah.*
- ❖ *Adik-Adikku tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dan maaf karena saya kalian selalu mengalah untuk mendahulukan kebutuhan kalian untuk saya.*
- ❖ *Seluruh Keluarga besar yang telah banyak memberikan bantuan baik secara materi maupun motivasi dan terima kassih karena telah bersedia memarahi saya sehingga semangat saya bisa bangkit dan menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan “Keluarga besar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam” terkhusus Prodi Perbankan Syari'ah.*
- ❖ *Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang berkat Beliau-beliau yang tidak pernah jenuh akan masalah yang telah saya lakukan, terimakasih karena Beliau-beliaulah saya bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Untuk semua yang bertanya “kapan skripsimu selesai”*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi atas nama **Exsi Wijaya**, NIM. 131 614 0338 dengan judul ***“Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Bagi UKM Di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur”*** adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan pada orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu,2021

Yang menyatakan



Exsi Wijaya
NIM. 131 614 0338

ABSTRAK

Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Bagi UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur

Oleh Exsi Wijaya, NIM. 1316140338.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan perbankan syariah bagi UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur. Dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat yang memiliki usaha UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur. Hasil penelitian ditemukan bahwa : (1) Perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya mampu meningkatkan keuntungan tapi bisa mempertahankan usaha para nasabahnya yang meminjam uangnya di bank. Sesuai dengan fungsi perbankan yang terdiri dari *Profibility* (keuntungan) dan *Safety* (keamanan).(2) Pandangan Islam mengenai pembiayaan perbankan syariah bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang / tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil.

Kata Kunci : Peran, Pembiayaan Perbankan, UKM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya maka skripsi ini dapat saya selesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benerang seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini.

Dengan telah selesainya skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, karena itu izinkalhan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu dosen sehingga penulis dapat memahami lebih jelas tentang cara skripsi yang saya buat ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam tukar pikiran penyajian skripsi ini.

Semoga dengan adanya skripsi ini di harapkan akan dapat membantu para mahasiswa mencerna dan memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, saran maupun kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapan untuk masa-masa yang akan datang.

Akhir kata harapkan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3. Subjek/Informan Penelitian	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisa Data	14
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran.....	17
1. Pengertian Peran.....	17
2. Teori Peran	17
B. Pembiayaan	19
1. Pengertian Pembiayaan	19
2. Tujuan Pembiayaan	21
3. Aspek Penilaian Pembiayaan	23
4. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan	23
5. Fungsi Pembiayaan	25
6. Sektor Usaha yang Diberi Pembiayaan.....	25
7. Prosedur Analisis Pembiayaan	26
8. Aspek-aspek Penilaian Pembiayaan.....	26

C. Perbankan Syariah	28
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	28
2. Fungsi Bank Syariah	30
3. Landasan Hukum Perbankan Syariah	32
4. Produk Perbankan Syariah	34
5. Sumber Dana Bank	38
D. Usaha Kecil Menengah (UKM)	41
1. Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)	41
2. Ciri-ciri Usaha Kecil Menengah	44
3. Peran Penting Usaha Kecil Menengah (UKM).....	44
4. Permasalahan Usaha Kecil Menengah (UKM).....	45
5. Peranan UKM Dalam Meningkatkan Perekonomian	48

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Simpang Tiga	50
B. Mata Pencarian	51
C. Sarana Pendidikan	52
D. Kegiatan Keagamaan	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	55
1. Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	55
2. Pandangan Islam Mengenai Pembiayaan Perbankan Syariah.....	58
B. Pembahasan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Di tengah pesatnya perkembangan dalam bidang industri, sains, dan revolusi teknologi, di negara-negara maju kemiskinan absolut dan sejumlah permasalahan ekonomi lainnya masih terjadi. Sedangkan di Negara berkembang, kondisinya lebih parah lagi. Sampai saat ini, kesenjangan pendapatan, pengangguran, kekurangan pangan dan beragam kesengsaraan hidup masih mewarnai sebagian besar penduduk dunia. Dan kondisi ini diperparah lagi dengan terjadinya krisis keuangan global yang memperburuk kondisi ekonomi di berbagai negara.¹

Terjadinya krisis ekonomi dalam persepektif Islam tentu saja tidak terlepas dari praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti perilaku riba (dalam makna yang luas), monopoli, korupsi, dan tindakan mal praktek lainnya. Bila pelaku ekonomi telah terbiasa bertindak di luar tuntunan ekonomi Islam, maka tidaklah berlebihan bila krisis ekonomi yang melanda kita adalah suatu malapetaka yang sengaja diundang

¹ Safiq A. Alvi dan Amer Al-Raubae, "*Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan dalam Persepsi Islam*," *Islamia II*, Vol. 1, No. 5, 2005, h. 87

kehadirannya akibat ulah tangan manusia sendiri.² Hal ini seperti disinyalir Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 40:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ ٤٠

Artinya : *“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.”*³

Ayat ini menjelaskan tentang kerusakan yang terjadi dimuka bumi ini akibat ulah manusianya sendiri. Jadi untuk menciptakan suatu perekonomian yang baik hal yang perlu diperhatikan adalah sikap atau perilaku manusianya. Sehingga dalam suatu negara jika ingin memperbaiki pertumbuhan ekonominya maka perbaikilah akhlak manusianya.⁴

Peningkatan kegiatan perekonomian harus didukung dari sisi pendanaan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Salah satu sumber pendanaan yang dikenal dan dimanfaatkan menunjang perekonomian yaitu adanya sektor perbankan.⁵

² Safiq A. Alvi dan Amer Al-Raubae, *“Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan dalam Persepsi Islam...”*, h. 87

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), h. 45

⁴ Karnaen Perwataatmadja Wirdaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005), h.155

⁵ Karnaen Perwataatmadja Wirdaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...*, h.155

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang dianggap mampu mendukung pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu dengan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi maka bank dapat membantu sector riil dalam perekonomian untuk meningkatkan tingkat *output* sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian, oleh karena itu kemajuan Perbankan pada suatu Negara dapat dijadikan sebagai ukuran bagi kemajuan Negara tersebut. Menurut Kasmir, Semakin maju suatu Negara maka semakin besar pula peranan perbankan dalam perekonomian negara tersebut.⁶

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Perbankan nasional memegang peranan yang penting sekaligus strategis terutama kaitannya dalam penyediaan permodalan untuk pengembangan sektor-sektor produktif. Dapat dilihat sendiri bahwa lembaga perbankan selalu ada di setiap negara karena terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memperkuat perekonomian suatu negara. Perbankan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dikarenakan kegiatan perekonomian suatu Negara tidak pernah terlepas dari lalulintas pembayaran, disinilah bank memegang peranan yang strategis melalui fasilitas kredit yang diberikan sehingga dapat dikatakan salah satu pusat perekonomian.⁷

⁶ Karnaen Perwataatmadja Wirdaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...* , h.155

⁷ Karnaen Perwataatmadja Wirdaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...* , h.156

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada bank dalam berbagai tujuan diantaranya : bank sebagai tempat menyimpan dana yang aman, bank sebagai tempat untuk melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa dalam rangka memperlancar sistem pembayaran di semua sektor perekonomian, bank sebagai pemasok dari sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga mendukung mekanisme kebijakan moneter suatu negara. Fungsi-fungsi bank tersebut dapat digolongkan sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).⁸

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan pembiayaan baik kepada perorangan maupun badan usaha. Pembiayaan adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu jenis pembiayaannya adalah di usaha UKM. Pemerintah sangat mendorong, mendukung, dan membantu kepada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah atau istilah asing SME (*Small Medium Enterprise*) agar UKM menjadi penopang utama perekonomian indonesia. Artinya pemerintah menginginkan agar perekonomian indonesia berkembang untuk lebih diperhatikan.⁹

Pengembangan pembiayaan pada pengusaha kecil merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, disempurnakan, ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif dan efisien untuk mengoptimalkan perbankan

⁸ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h.1

⁹ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah...*, h.1

bagi pengembangandan meningkatkan pembiayaan tersebut. meningkatkan pembiayaan yang diberikan bank kepada pengusaha kecil merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun program pemerintah yang kurang maksimal. Hal ini terbukti masih banyaknya pengusaha kecil yang belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah.¹⁰

Usaha kecil merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasabah dan lapangan kerja. Usaha kecil cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.¹¹

Potensi daerah yang sangat besar adalah Usaha Kecil. Perkembangan Bank dikaitkan dengan potensi daerah yang ada, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perbankan memiliki peluang yang sangat besar dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah. Pertanyaannya adalah: bagaimanakah peranan perbankan syariah dalam meningkankan Usaha Kecil atau pertumbuhan ekonomi nasabah.¹²

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasabah, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja. Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Untuk

¹⁰ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah...* , h.1

¹¹ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah...* , h.1

¹² Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah...* , h.2

mengatasi persoalan yang melingkari para pelaku usaha ini seperti dalam hal permodalan, keberadaan perbankan sangat dibutuhkan.¹³

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang lain yang dibiayai untuk mengambilkkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah hal yang sangat diharapkan adalah model pembiayaan *mudharabah* dan musyarakahnya. Namun pada pembiayaan yang terjadi dilapangan masih terdapat beberapa kendala, mulai dari prosedur pembiayaan yang terlalu berbelit-belit dan sebagainya. Peran pembiayaan di lapangan diharapkan meningkatkan pendapatan nasabahnya. Namun karena pandemi covid 19 peningkatan pendapatannya berkurang. Masih ada nasabah yang mengeluhkan masalah pelunasan pembiayaan dan lain sebagainya.¹⁴

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “*peran pembiayaan perbankan syariah bagi UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah permasalahan adalah :

¹³ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah...* , h.2

¹⁴ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Teori dan praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendikia, 2001), h. 95

1. Bagaimana peran pembiayaan perbankan syariah bagi UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai pembiayaan perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan perbankan syariah bagi UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur?
2. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pembiayaan perbankan syariah?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi khazanah keilmuan dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori dan aplikasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai peran pembiayaan perbankan syariah bagi UKM.

2. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Perbankan, yaitu sebagai bahan tambahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasabah.
- b. Masyarakat, agar dapat memberikan manfaat yang terkait informasi yang bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait dan

berkepentingan, dan hasil bagi penelitian ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut.

- c. Penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai menambah wawasan intelektual akademis, mulai dari dasar teori hingga penerapan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas maka peneliti melakukan tinjauan pustaka yang terkait dengan hal ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ryantiar Fahmi Faisal yang berjudul “ peran pembiayaan bank syariah terhadap pengembangan sektor riil (studi kasus pada bank jatim syariah cabang Surabaya, 2013, menjelaskan bahwa bank jatim syariah merupakan bank dengan hakekat pengembangan sektor riil melalui pembiayaan bagi hasil, namun ternyata sebagian kecil pembiayaan yang disalurkan oleh bank jatim syariah merupakan akad bagi hasil, justru pembiayaan porsi terbanyak berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli yang digunakan dalam berberapa pembiayaan investasi usaha dan juga kegiatan konsumtif, namun tidak semua pembiayaan investasi menggunakan akad murabahah karena pembiayaan tersebut dibedakan menurut jenis usahanya. Untuk investasi dari sektor perdagangan

menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan investasi dari sektor pertanian menggunakan akad *musyarakah*.¹⁵

Yang membedakan penelitian penulis dengan yang dilakukan oleh Ryantiar Fahmi Faisal terletak pada objek penelitian. Penulis melakukan penelitian dimasyarakat, sedangkan objek penelitian Ryantiar Fahmi Faisal di bank Syariah jatim cabang surabaya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ririn Mutiara Sely yang berjudul “peran bank syariah dalam pemberdayaan usaha nelayan di pulau pasaran” menjelaskan bahwa peran perbankan syariah dalam pemberdayaan usaha nelayan di pulau pasaran. Adanya bank syariah terpenuhinya modal masyarakat dalam usaha, meningkatnya pendapatan.¹⁶

Yang membedakan penelitian penulis dengan yang dilakukan oleh terletak pada waktu dan objek yang diteliti. Penulis melakukan penelitian di masyarakat, sedangkan objek penelitian ririn di perbankan syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara yang berjudul “kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan usaha menengah”. Menjelaskan bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKN di Kota Makassar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang berflukasi.

¹⁵ Ryantiar Fahmi Faisal, *Peran Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Sektor Riil Kasus Pada Bank Jatim Cabang Surabaya*, (Malang: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Brawijaya, 2013)

¹⁶Ririn Mutiara Sely, *Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran*, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Hal tersebut menemukan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan UMKM dikota makassar Belum optimal.¹⁷

Yang membedakan penelitian penulis dengan yang dilakukan oleh Muslimin terletak pada sektornya dan objek penelitian. Penulis melakukan penelitian di masyarakat, sedangkan objek penelitian muslimin di bank syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Margareta Waworuntu, Tri Oldy Rotinsulu dan Dennij Mandej yang berjudul "peran sektor perbankan dalam mengembangkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Indonesia memasuki pasar MEA tahun 2010-2015". Menjelaskan perbankan Indonesia yang terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi global tahun 2008 telah terbukti memiliki kinerja yang baik diharapkan mampu menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Tujuan dari penelitian ini melihat peran perbankan dan mengembangkan daya saing UMKM di Indonesia memasuki MEA.¹⁸

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu penelitian dan pembahasan yang akan dibahas penelitian ini membahas mengenai sektor rill sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai mengembangkan daya saing UMKM.

¹⁷ Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Usaha Menengah*, (Makassar, Fakultas Ekonomi Islam, UIN Awaluddin Makassar, 2013)

¹⁸ Margareta Waworuntu dkk, *Peran Sektor Perbankan Dalam Mengembangkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Indonesia Memasuki Pasar MEA Tahun 2010-2015*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.17 No.01, 2017

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Diana Zavadska yang berjudul "Determining The Role Of Banks In The Financing Of Innovative Development Processes Of The Economy". Yang berisi tentang untuk melakukan analisis terhadap ketentuan teoritis tentang penentuan peran bank dalam mendanai pembangunan inovatif ekonomi. Penulis menyoroti tugas untuk mempelajari hubungan pembangunan, partisipasi pelaku sektor perbankan, dan tren perkembangan paradigma baru dalam teori intermediasi keuangan.¹⁹

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang dikaji. Penelitian sebelumnya mengenai pendanaan untuk pembangunan inovasi sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembiayaan untuk usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi peran pembiayaan perbankan syariah bagi UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur.

¹⁹ Diana Zavadska yang berjudul "Determining The Role Of Banks In The Financing Of Innovative Development Processes Of The Economy". Jurnal internasional *Baltic Journal of Economic Studies*, Vol.4 No. 3, 2018

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober 2020 s/d Januari 2021

b. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan dan supaya terfokus pada ruang lingkup penelitian, sehingga lebih terarah maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur.

3. Subyek/Informan Penelitian

Subyek/informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi pada saat penelitian. Pada penelitian ini, informan penelitian yaitu masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur yang memiliki usaha UKM.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah diperoleh dari observasi di lokasi penelitian, dan wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan masyarakat mengenai peran pembiayaan perbankan syariah bagi UKM.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu²⁰:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik.²¹

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...*, h. 247

dalam bentuk gambaran objek penelitian dan penjelasan singkat mengenai objek yang diteliti.²²

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan isi peneliti secara keseluruhan, maka penulis penelitian ini secara umum dibagi dalam lima bab dan beberapa sub bab didalamnya diantaranya:

Bab pertama yaitu pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu kajian teori yang nantinya akan sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian. Dalam bab ini juga berisikan bagian umum dari peranan pembiayaan perbankan syariah bagi UKM.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...* , h. 247

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...* , h. 247

Bab ketiga yaitu bab ini diuraikan secara umum mengenai profil tempat penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab keempat akan diuraikan khusus mengenai analisis penulis tentang peranan pembiayaan perbankan syariah bagi UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur.

Bab kelima yaitu penutup, bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang akan dituangkan dalam pembahasan dan sasaran dari penulis terhadap temuan dalam penelitian yang penulis temukan dilapangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “ Kamus Besar Bahasa Indonesia “ mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.²⁴

2. Teori Peran

Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh

²⁴ Soerjono Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 16

itu mengharapkan berperilaku secara tertentu.²⁵ Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.²⁶
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan

²⁵ Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. (Jakarta : Balai Pustaka. 2002), h.25

²⁶ Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial...* , h. 25

dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.²⁷

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²⁸ Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁹

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

²⁷ Horoepoetri dkk, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta :Walhi, 2003), h.62

²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), h. 304

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. Ke- X, h. 92

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁰

Muhammad Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³¹ Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

*Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*³²

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 menjelaskan bahwa:

*Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.*³³

³⁰ M. Nur Rianto Al-arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta: ALFABETA, 2010), Cet ke-1, h. 42

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h. 160

³² UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio. *Dasar-Dasar Perbankan...*, h. 162.

2. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan adalah antara lain:

- a. *Profibility* (keuntungan), yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan dana yang telah diterimanya.
- b. *Safety* (keamanan), keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profibility* (keuntungan) dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.³⁴

Selain itu ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:

- a. Lembaga Keuangan
 1. Penghimpunan dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana
 2. Penyaluran pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hamper pada sebagian besar lembaga keuangan

³⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa...*, h. 16

3. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar
 4. Sebagai salah satu instrument dalam memberikan pelayanan pada customer (nasabah)
 5. Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan.³⁵
- b. Nasabah
1. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki
 2. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha
 3. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan
 4. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.³⁶
- c. Negara
1. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
 2. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar
 3. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian
 4. Meningkatkan pendapatan Negara dari pajak³⁷

³⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa...*, h. 17

³⁶ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa...*, h. 17

³⁷ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa...*, h. 17

3. Aspek Penilaian pada Pembiayaan

Aspek yang dinilai sebelum melakukan analisa pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan memperoleh keuntungan.
- b) Sisa pembiayaan dengan pihak lain (kalau ada).
- c) Bebas rutin di luar kegiatan usaha.³⁸

4. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:³⁹

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.⁴⁰

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang

³⁸ BPRS PNM Al-Ma'some, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, 2016), h. 5

³⁹ Ayus Ahmad Yusuf dan Abul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2014), h. 68

⁴⁰ Ayus Ahmad Yusuf dan Abul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah...*, h. 68

didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.⁴¹

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.⁴²

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.⁴³

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.⁴⁴

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai

⁴¹ Ayus Ahmad Yusuf dan Abul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah...* , h. 68

⁴² Ayus Ahmad Yusuf dan Abul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah...* , h. 68

⁴³ Ayus Ahmad Yusuf dan Abul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah...* , h. 68

⁴⁴ Ayus Ahmad Yusuf dan Abul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah...* , h. 68

dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”⁴⁵

5. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.⁴⁶

6. Sektor Usaha yang Diberi Pembiayaan

- a. Pembiayaan sektor perdagangan (contoh: pasar, toko kelontong, warung sembako dan lain-lain.)
- b. Pembiayaan sektor industri (contoh: *home industri*; konfeksi, sepatu)
- c. Pembiayaan *konsumtif*, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh: motor, mobil dan lain-lain)⁴⁷

⁴⁵ Ayus Ahmad Yusuf dan Abul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah...* , h. 68

⁴⁶ Ayus Ahmad Yusuf dan Abul Aziz. *Manajemen operasional Bank Syariah...* , h.69

⁴⁷ BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan ...* , h. 3

7. Prosedur Analisis Pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola Bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Berkas pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan
 - a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c. Jaminan
 - d. Laporan keuangan
 - e. Data kualitatif dari calon debitur
- 3) Penelitian data
- 4) Penelitian atas realisasi usaha
- 5) Penelitian atas rencana usaha
- 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan
- 7) Laporan keuangan dan penelitiannya.⁴⁸

8. Aspek-aspek Penilaian Pembiayaan

Setelah mengetahui secara jelas titik kritis dari suatu usaha calon nasabah pembiayaan, maka berikutnya adalah melakukan analisa setiap aspek yang berkaitan dengan usaha calon nasabah pembiayaan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Aspek Yuridis
 1. Kapasitas untuk mengadakan perjanjian

⁴⁸ BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan ...*, h. 4

⁴⁹ BPRS PNM Al-Ma'soem. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan...*, h. 10

2. Status badan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku⁵⁰

b. Aspek Pemasaran

1. Siklus hidup produk
2. Produk substitusi
3. Perusahaan pesaing
4. Daya beli masyarakat
5. Program promosi
6. Daerah pemasaran
7. Faktor musim
8. Manajemen pemasaran
9. Kontrak penjualan⁵¹

c. Aspek Teknis

1. Lokasi Usaha

Memiliki surat keterangan domisili, dekat pasar, bahan baku, tenaga kerja, *suply* peralatan, transportasi, dan lain-lain.

2. Fasilitas gedung tempat usaha

IMB, SHM / HGB / Surat Sewa, daya tampung, persyaratan teknis seperti amdal, dan lain-lain.

3. Mesin-mesin yang dipakai

Kapasitas, konfigurasi mesin, merk, reparasi, fleksibilitas

4. Proses produksi

Efisiensi proses, standar proses, desain dan rencana produksi.⁵²

⁵⁰ BPRS PNM Al-Ma'some. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan...*, h. 10

⁵¹ BPRS PNM Al-Ma'some. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan...*, h. 10

- d. Aspek Keuangan
 - 1. Kemampuan memperoleh keuntungan
 - 2. Sisa pembiayaan dengan pihak lain
 - 3. Beban rutin di luar kegiatan usaha
 - 4. Arus kas⁵³
- e. Aspek Jaminan
 - 1. Syarat ekonomi
 - 2. Syarat yuridis⁵⁴

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang bearti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.⁵⁵

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga

⁵² BPRS PNM Al-Ma'some. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan...*, h. 11

⁵³ BPRS PNM Al-Ma'some. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan...*, h. 11

⁵⁴ BPRS PNM Al-Ma'some. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan...*, h. 11

⁵⁵ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 53

sosial, jadi bukan hanya keuntungan saja.⁵⁶ Menurut Kuncoro dalam bukunya *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi* definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri.⁵⁷

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).⁵⁸

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam,

⁵⁶ M. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 89

⁵⁷ Kuncoro, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2002), h. 68

⁵⁸ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 18

mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.⁵⁹

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.⁶⁰

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternative bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.⁶¹

2. Fungsi Bank Syariah

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat taraf masyarakat dan menyalurkan kembali kepada

⁵⁹ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah...*, h. 18

⁶⁰ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah...*, h. 18

⁶¹ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah...*, h. 18

masyarakat untuk berbagi tujuan atau *Financial Intermediary*. Secara spesifik fungsi bank dapat dirinci sebagai berikut:⁶²

a) *Agent of Trust*

Kegiatan perbankan didasarkan pada *trust* atau kepercayaan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyalur dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila oleh didasarkan oleh unsure kepercayaan. Begitu pula bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat apabila ada unsure kepercayaan.⁶³

b) *Agent of Development*

Sektor moneter dan sektor riil mempunyai interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan berkerja dengan baik apabila tidak didukung oleh sektor moneter. Sehingga kegiatan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan uang dan kelancaran kegiatan tersebut mendorong adanya pembangunan perekonomian dalam masyarakat.⁶⁴

c) *Agent of Service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada

⁶² Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah...*, h. 19

⁶³ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah...*, h. 19

⁶⁴ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah...*, h. 20

masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.⁶⁵

- d) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁶

3. Landasan Hukum Perbankan Syariah

- a) Landasan Hukum Islam

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)⁶⁷

⁶⁵ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah...*, h. 20

⁶⁶ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah...*, h. 20

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Quraan), h. 47

b) Landasan Hukum Positif

1) Undang-undang No.7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.⁶⁸

Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasal nya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.⁶⁹

2) Undang-undang No.10 Tahun 1998

UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta

⁶⁸ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), h. 34

⁶⁹ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah...*, h. 34

seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.⁷⁰

4. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.⁷¹

a) Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu:⁷²

1) Prinsip Jual Beli (*Bay'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut⁷³:

⁷⁰ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah...*, h. 34

⁷¹ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah...*, h. 35

⁷² Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah...*, h. 35

⁷³ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah...*, h. 35

(a) Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd bahwa pengertian *murabahah* yaitu: Bahwa pada dasarnya *murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual.⁷⁴

(b) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada.⁷⁵

(c) Pembiayaan *Istisna*

Produk *Istisna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *Istisna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istisna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.⁷⁶

2) Prinsip Sewa (*I*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaanya terletak pada objek traksaksinya.

⁷⁴ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah...*, h. 35

⁷⁵ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah...*, h. 35

⁷⁶ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah...*, h. 35

Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.⁷⁷

3) Prinsip Bagi Hasil (*Shirkah*)

(a) Pembiayaan *Musharakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musharakah* (*shirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musharakah* dan dikelola bersama-sama.⁷⁸

(b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.⁷⁹

4) Akad Pelengkap

(a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *Hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.⁸⁰

⁷⁷ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah...*, h. 36

⁷⁸ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah...*, h. 36

⁷⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 24

⁸⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah...*, h. 24

(b) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.⁸¹

(c) *Qard* (Pinjaman Uang)

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: *pertama*, sebagai pinjaman talangan haji, *kedua*, sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*), *ketiga*, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, *keempat*, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.⁸²

(d) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.⁸³

(e) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.⁸⁴

⁸¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah...*, h. 24

⁸² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah...*, h. 25

⁸³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah...*, h. 25

⁸⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah...*, h. 25

b) Produk Penghimpunan Dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*⁸⁵

c) Produk Jasa

1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).⁸⁶

2) *Ijarah* (Sewa)

Menurut bahasa *ijarah* adalah (menjual manfaat). Sedangkan menurut istilah syarak menurut pendapat ulama Hanafiyah: *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁸⁷

5. Sumber Dana Perbankan

Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank yang bersangkutan dalam mencari/menghimpun dana untuk membiayai operasionalnya. Aktivitas ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya sehari-hari adalah dalam bidang jual beli uang. Dalam hal ini sebelum menjual uang (memberikan kredit) bank tersebut harus terlebih dahulu membeli uang (menghimpun dana), dan selisih bunga yang diterima dari peminjam/debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana, itulah

⁸⁵ Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 169

⁸⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah...*, h. 27

⁸⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah...*, h. 27

yang menjadi keuntungan bank untuk membiayai operasionalnya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut terdiri dari⁸⁸:

a. Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri.

Sumber dana dari bank itu sendiri berasal dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pemegang sahamnya. Secara garis besar dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari pada:

- 1) Setoran modal dari pemegang saham.
- 2) Cadangan laba pada tahun yang lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
- 3) Laba bank yang belum dibagi, yaitu laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal bank untuk sementara waktu.⁸⁹

b. Dana yang berasal dari masyarakat.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan juga merupakan tolok ukur akan keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana dari masyarakat. Pencarian dana dari masyarakat relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, dan pencarian dana dari masyarakat ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Akan tetapi pencarian sumber dana dari

⁸⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 26

⁸⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...*, h. 26

masyarakat lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Dana yang berasal dari masyarakat terbagi atas tiga jenis yaitu :

- 1) Simpanan Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- 2) Simpanan Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 3) Simpanan Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁹⁰

c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana dari lembaga lainnya merupakan tambahan dana jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian dana dari bank itu sendiri atau dari masyarakat. Dana dari lembaga lainnya ini, bunga atau balas jasanya relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja.

Dana yang bersumber dari lembaga lainnya dapat diperoleh dari:

- 1) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia (BI), yaitu kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga dapat diberikan

⁹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...*, h. 26

kepada pembiayaan proyek-proyek pemerintah untuk membantu peningkatan taraf hidup masyarakat luas.

- 2) Pinjaman antar bank (call money), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Call money ini jangka waktunya pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, yaitu pinjaman yang diperoleh bank dari pihak luar negeri, misalnya Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia(The Asian Development Bank), Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank).
- 3) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak bank menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.⁹¹

D. Usaha Kecil Menengah (UKM)

1. Pengerian Usaha Kecil Menengah (UKM)

Membicarakan masalah kelompok usaha yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah disingkat UKM tidak mudah. Banyak istilah yang muncul dalam hubungannya dengan usaha kecil dan menengah. Ada yang menyebut golongan ekonomi lemah (GEL) atau pengusaha ekonomi lemah (pegel), usaha mikro ada juga yang menggunakan istilah industri kecil dan sedang, serta ada juga menyebut dengan industry rumah tangga. Dalam studi ini digunakan istilah UKM.⁹²

⁹¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...* , h. 26

⁹² Partomo, T. dan A. Soejodono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia, 2004), h. 33

- a. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM)

Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.⁹³

- b. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.⁹⁴

- c. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994

Usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) bidang usaha (Fa, CV, PT,

⁹³ Partomo, T. dan A. Soejodono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi...* , h. 33

⁹⁴ Partomo, T. dan A. Soejodono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi...* , h. 33

dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).⁹⁵

d. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁹⁶

⁹⁵ Partomo, T. dan A. Soejodono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi...* , h. 33

⁹⁶ Partomo, T. dan A. Soejodono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi...* , h. 34

2. Ciri-Ciri Usaha Kecil Menengah (UKM)

- a. Bahan baku mudah diperoleh
- b. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi
- c. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun
- d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak
- e. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor
- f. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.⁹⁷

3. Peran Penting Usaha Kecil Menengah (UKM)

Secara umum UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran : (1) sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, (2) penyedia lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) kontribusinya terhadap neraca 17 pembayaran. Oleh karena itu pemberdayaannya harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing, serta menumbuhkan wirausahawan baru yang tangguh. Salah satu keunggulan UKM adalah, ia terkadang sangat lincah mencari peluang untuk berinovasi untuk menerapkan teknologi baru ketimbang perusahaan-

⁹⁷ Michael P Todaro dan Stephen C smith, *Economic Development*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 215

perusahaan besar yang telah mapan. Tak mengherankan jika dalam era persaingan global saat ini banyak perusahaan besar yang bergantung pada pemasok-pemasok kecil-menengah. Sesungguhnya ini peluang bagi kita untuk turut berkecimpung di era global sekaligus menggerakkan sektor ekonomi riil.⁹⁸

Dalam buku *Economic Development Todaro* mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia pascakrisis sangat bergantung pada kemampuan untuk merealisasikan “pembangunan yang benar-benar beorientasi pada rakyat”. UKM atau koperasi dipilih sebagai representasi ekonomi rakyat karena selain menyerap tenaga kerja sekitar 90 persen, juga karena memberi nilai tambah sekitar 56 persen di mana sektor pertanian memegang peran yang sangat besar (sekitar 70 persen).⁹⁹

4. Permasalahan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) antara lain meliputi:

a. Faktor Internal

1) Kurangnya permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari sisi pemilik yang

⁹⁸ Zuhail, *Knowledge and Innovation Platform Kekuatan Daya Saing*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 98

⁹⁹ Michael P Todaro dan Stephen C smith, *Economic Development...*, h. 215

jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.¹⁰⁰

2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap management pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.¹⁰¹

3) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena penduduk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan

¹⁰⁰ M.Jafar Hafsa, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004, h. 23

¹⁰¹ M.Jafar Hafsa, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*... , h. 23

teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.¹⁰²

b. Faktor Eksternal

- 1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif. Kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.¹⁰³
- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
- 3) Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
- 4) Impikasi Otonomi Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan system ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan

¹⁰² M.Jafar Hafshah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*... , h. 23

¹⁰³ M.Jafar Hafshah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*... , h. 23

menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Di samping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.¹⁰⁴

- 5) Implikasi Perdagangan Bebas. Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas.¹⁰⁵
- 6) Sifat produk dengan *Lifetime*. Pendek Sebagian besar produk Industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.¹⁰⁶
- 7) Terbatasnya Akses Pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.¹⁰⁷

5. Peranan UKM Dalam Meningkatkan Perekonomian

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam

¹⁰⁴ M.Jafar Hafsah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*... , h. 23

¹⁰⁵ M.Jafar Hafsah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*... , h. 24

¹⁰⁶ M.Jafar Hafsah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*... , h. 24

¹⁰⁷ M.Jafar Hafsah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*... , h. 24

kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.¹⁰⁸

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.¹⁰⁹

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat mendekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi diantara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan

¹⁰⁸ M.Jafar Hafshah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*... , h. 26

¹⁰⁹ M.Jafar Hafshah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*... , h. 26

mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.¹¹⁰

Usaha kecil menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satunya peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, diantaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.¹¹¹

Dengan potensi dan berbagai kelemahan yang ada, maka diperlukan usaha-usaha agar UKM menjadi kuat dan mandiri. Hal utama yang dapat mendorong kemajuan UKM adalah meningkatkan keterampilan para wirausaha dengan secara terus menerus dalam melakukan kegiatan bisnis jangan terjebak dengan kelemahan. Yang terjadi saat ini adalah menghasilkan barang yang tidak dibutuhkan pasar, akibatnya barang sulit dijual. Bila hal ini yang terjadi maka pendekatan

¹¹⁰ M.Jafar Hafshah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)...*, h. 27

¹¹¹ M.Jafar Hafshah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)...*, h. 27

yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan Input-Proses-Output dimana hal tersebut akan menimbulkan kesulitan mencari pasar.¹¹²

¹¹² M.Jafar Hafsah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)...* , h. 27

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Simpang Tiga

Kabupaten kaur dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226). Kabupaten Kaur merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari eks lima Kecamatan Kabupaten Bengkulu selatan yang salah satu diantaranya adalah Kelurahan Simpang Tiga.¹¹³

Kelurahan Simpang Tiga adalah salah satu dari 3 Kelurahan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Kaur. Kelurahan ini merupakan Kelurahan yang terletak di paling Barat di Kabupaten Kaur. Kelurahan Simpang Tiga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Agung.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Coko Enau.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Guru Agung.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandu Agung.¹¹⁴

Kelurahan Simpang Tiga memiliki luas wilayah daratan 2500 km², dimana luas wilayah Kelurahan dibagi menjadi 7 RT. Berdasarkan data yang di dapatkan dari Kantor Kelurahan Simpang Tiga pada bulan Januari 2019.

¹¹³ Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2018-2019

¹¹⁴ Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2018-2019

Maka penulis mendapatkan data jumlah penduduk Kelurahan Simpang Tiga sebagai berikut:¹¹⁵

Tabel 1: Data Penduduk

No	RT	KK	Penduduk Akhr Bulan Desember		
			LK	Pr	Jumlah Lk+Pr
1	1	88	154	164	318
2	2	122	204	219	423
3	3	109	202	182	384
4	4	73	124	104	228
5	5	84	134	140	274
6	6	57	105	104	209
7	7	50	68	63	131
TOTAL		583	991	976	1.697

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Tahun 2018-2019

B. Mata Pencarian

Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga mempunyai berbagai macam profesi penghasilan, penghasilan tersebut sebagian besar didominasi oleh petani, sebagai penduduk lainnya berprofesi sebagai pedagang, tukang bangunan, sopir, buruh, polri dan pegawai negeri.¹¹⁶ Dengan rincian sebagai berikut:¹¹⁷

¹¹⁵ Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2018-2019

¹¹⁶ Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2018-2019

¹¹⁷ Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2018-2019

Tabel 2 : Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	358
2	PNS	46
3	POLRI	4
4	Buruh	625
5	Pedagang	54
TOTAL		1.087

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Tahun 2018-2019

C. Sarana Pendidikan

Pendidikan di Kelurahan Simpang Tiga sudah cukup memadai, baik Lembaga Pendidikan formal maupun nonformal. ¹¹⁸Rincian sebagai berikut:

Tabel 4: Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SLB	1
2	PAUD	1
3	TK	2
4	SD	2

¹¹⁸ Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2018-2019

5	SMP	1
6	SMA	1
7	SMK	1
TOTAL		8

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Tahun 2018-2019

D. Kegiatan Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Simpang Tiga merupakan penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, dengan persentase sampai dengan 99,95% seperti table berikut:¹¹⁹

Tabel 5: Klasifikasi Penduduk Menurut Kegiatan Keagamaan

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1.964	99,95
2	Kristen	3	00,05
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
Jumlah		1.967	100.00

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Tahun 2018-2019

Untuk kegiatan keagamaan bagi umat kristen biasanya mereka melakukan ibadah di kecamatan lain yang memiliki gereja, karena gereja belum ada di sekitar kecamatan kaur utara.¹²⁰

¹¹⁹ Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2018-2019

¹²⁰ Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2018-2019

Kegiatan keagamaan remaja yang ada di Kelurahan Simpang Tiga belum bisa dikatakan berjalan dengan lancar, sebab dari pengamatan penulis, remaja yang ada di desa ini sangat sedikit sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan agama, mereka sibuk dengan kegiatan pribadinya masing-masing, tetapi hanya anak-anak dan orang tua saja yang banyak melakukan kegiatan agama seperti halnya, pengajian, memperingati hari-hari besar Islam, gotong royong, belajar mengaji dan lain sebagainya.¹²¹ Untuk sarana ibadah di Kelurahan Simpang Tiga antara lain sebagai berikut:

Tabel 7: Sarana Ibadah

No	Nama Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Pura
1	RT 01	1	-	-	-
2	RT 02	1	-	-	-
3	RT 03	1	-	-	-
4	RT 04	-	-	-	-
5	RT 05	-	-	-	-
6	RT 06	-	-	-	-
7	RT 07	1	-	-	-
	TOTAL	4	-	-	-

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Tahun 2018-2019

¹²¹ Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan kaur Utara Tahun 2018-2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Pembiayaan Perbankan Syariah bagi UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur.

Peran pembiayaan perbankan dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di tengah tekanan pandemi Covid-19 ini, peran perbankan dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi pinjaman maupun dengan penyaluran pinjaman baru. Menurunnya, dalam penyaluran pinjaman tidak perlu membeda-bedakan sektor.

Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan perbankan syariah bagi UKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat peneliti melakukan wawancara dengan 5 informan yang memiliki usaha yang berbeda-beda. Adapun hasil wawancara yang berkaitan tentang peran perbankan untuk pertumbuhan adalah sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Derry Miriansyah, S.Pd di dapatkan bahwa:

“Saya memiliki usaha toko buah sejak 1,5 tahun yang lalu, saya sudah 1 tahun menjadi nasabah bank sebagai peminjam modal pembiayaan perbankan saya dapatkan dari brosur bank

karena memang saya berniat untuk meminjamkan modal di bank, ada beberapa syarat yang diajukan pihak bank untuk mendapatkan pinjaman salah satunya adalah jaminan, semenjak dampak covid ini peningkatan pendapatan pertumbuhan ekonomi saya tidak berpengaruh sangat pesat, bahkan hanya sekitar 10-20 % saja. Padahal harapan saya mendapatkan modal usaha saya dapat berkembang.”¹²²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran perbankan tidak begitu di rasakan bapak Derry Miriansyah, S.Pd karena pinjaman untuk modal usaha hanya mampu meningkatkan pendapatannya sebesar 10-20 %.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Rosvi Herawati yang mengatakan bahwa:

“Saya punya usaha fotocopian dan manisan sebagai peningkatan ekonomi keluarga. Sejak 7 tahun lalu. Memperoleh pinjaman bank untuk tambahan modal. Pinjaman modal saya dapatkan hasil informasi teman saya, saya sudah menjadi nasabah pinjaman sudah 2 tahun belakangan ini, pinjaman ini sangat berpengaruh bagi saya. apalagi dengan situasi seperti ini. peningkatan pertumbuhan dari pinjaman hanya mampu berpengaruh sekitar 15 %. Karena seperti usaha fotocopian semenjak PSBB sedikit sekali yang fotocopi. Apalagi biasanya yang memakai jasa fotocopian anak-anak sekolah.”¹²³

Begitu juga dengan ibu Rosvi Herawati peran perbankan hanya mampu memberikan keuntungan sedikit sekitar 15 %. Akibat sepiya pelanggan fotopian karena PSBB yang dilakukan pemerintah.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Januar yang mengatakan bahwa:

“Semenjak pandemi covid usaha saya menurun drastis pak, yang semula bisa menjual 100 porsi sehari sekarang berkurang karena pandemi. Usaha bakso yang sudah 3 tahun saya kelola mengalami penurunan pendapatan. Padahal usaha saya ini ada sangkutannya sama pihak bank, tapi keadaan membuat modal usaha hanya mampu mempertahankan usaha saya. dan karena pendapat berkurang saya harus memberhentikan salah

¹²² Wawancara dengan bapak Derry Miriansyah, S.Pd pada tanggal 25 Desember 2020.

¹²³ Wawancara dengan ibu Rosvi Herawati pada tanggal 26 Desember 2020.

satu karyawan saya. sekarang saya dan istri turun tangan dalam melayani pembeli.”¹²⁴

Hal serupa juga dialami ibu Firi sebagai Pedagang Sate yang harus mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi covid 19. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Usaha sate saya mengalami penurunan padahal sebelumnya pendapatan saya cukup baik untuk modal memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menabung. Tapi sekarang malah tidak. Sudah pinjam dana ke bank ke bank. Untuk mengembalikan pinjaman bank saja saya susah. Karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan pendapatan sedikit. Jadi pinjaman bank cuma untuk bertahan di keadaan pandemi covid.”¹²⁵

Hasil wawancara dengan ibu Firi dan bapak januar dapat ditarik kesimpulan bahwa pinjaman bank tidak mampu meningkatkan pendapatan mereka malah sebaliknya. Menurunnya pendapatan yang mengakibatkan pemberhentian karyawan. Harga yang mahal membuat mereka kesulitan membeli bahan dagangannya.

Terakhir adalah wawancara dengan ibu Giarti Wido Astuti. Yang mengatakan bahwa:

“Saya memiliki usaha apotik dan memiliki pinjaman di bank. Alhamdulillah dengan dana pinjaman bank saya bisa meningkatkan pendapatan usaha saya. pinjaman bank mampu meningkatkan pendapatan saya sekitar 50-60%. Apalagi sekarang pandemi covid, usaha apotik saya ramai di datangi pembeli dengan membeli masker, vitamin, dan handsanitizer. Dengan meningkatnya pendapatan dari dana pinjaman saya, sekarang saya mampu menambah stok barang di apotik dengan lebih banyak lagi.”¹²⁶

Hasil wawancara mengenai peran perbankan dalam meningkatkan pertumbuhan masyarakat menurut ibu Giarti Wido Astuti sangat berperan.

¹²⁴ Wawancara dengan bapak Januar pada tanggal 26 Desember 2020.

¹²⁵ Wawancara dengan ibu Firi pada tanggal 26 Desember 2020.

¹²⁶ Wawancara dengan ibu Giarti Wido Astuti pada tanggal 27 Desember 2020.

Karena mampu meningkatkan pendapatan ibu Giarti Widodo Astuti dan mampu membeli bahan dagangan lebih banyak.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan 5 informan mengenai peran perbankan syariah bagi UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur adalah dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan namun ada juga peran perbankan hanya mampu meningkatkan keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah keamanan mengenai keberlangsungan usaha para informan supaya tidak bangkrut. Apalagi keadaan sekarang yang sangat dibutuhkan para pengusaha mengenai keringanan pinjaman dan pemberian pinjaman baru untuk usaha.

2. Pandangan Islam Mengenai Pembiayaan Perbankan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang / tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.¹²⁷

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* (pemilik modal) menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk

¹²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12)

melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Maidah:1,dan surat An-Nisa: 58:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*(Q.S. Al-Maidah:1)¹²⁸

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”(An-Nisa: 58).¹²⁹

Dari penjelasan beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2016), h. 60

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 34

dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan tersebut adalah:

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan. Dalam hal ini masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan harus mengajukan pembiayaan terlebih dahulu kepada pihak bank kemudian bank melakukan survei terhadap usaha masyarakat yang memiliki usaha UKM.
- b. Kesepakatan, yaitu persetujuan antara bank dengan nasabahnya dengan mengikat janji bayar yang dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen. Adanya kesepakatan dalam transaksi pembiayaan antara bank dan masyarakat yang memiliki usaha UKM.
- c. Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah atau panjang. Pembiayaan yang

diberikan oleh bank biasanya berdasarkan jangka waktu pengembaliannya.

- d. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam. Di pihak bank itu sendiri seperti pegawainya yang tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan atau prosedur. Setiap usaha yang dilakukan masyarakat terdapat resiko, terutama di masa pandemi covid 19 masih ada masyarakat yang mengeluh keuntungan yang sedikit dan kesulitan untuk mengembalikan uang pinjaman ke bank syariah.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan yang dikenal dengan bagi hasil dan juga dalam biaya administrasinya. Adanya biaya administrasi yang harus di bayar masyarakat UKM setelah pembiayaan di ACC pihak bank.¹³⁰

B. Pembahasan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis sebagai alat pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja atau mengurangi pengangguran. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia

¹³⁰ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya... , h.94-95

sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami keadaan berhenti aktifitasnya karena pandemi covid 19. Usaha kecil menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satunya peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar.

Masalah yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi masalah internal dan masalah eksternal (Setyari,2005). Masalah yang terkait dengan faktor internal adalah: (1) terbatasnya permodalan, (2) sumber daya manusia yang terbatas, dan (3) lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Selanjutnya masalah yang terkait dengan faktor eksternal adalah: (1) iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, (2) terbatasnya sarana dan prasarana usaha, (3) impikasi otonomi daerah, (4) sifat produk dengan *life time* pendek, (5) terbatasnya akses pasar,dan (6) implikasi perdagangan bebas.¹³¹

Perkembangan potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada UKM. Dalam dunia perbankan adanya namanya pembiayaan. Pembiayaan adalah pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

¹³¹ Setyari, N.P.W. *Dinamika Pengembangan UMKM diIndonesia*. Working Paper. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. 2005

mendukung investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Dalam pasal UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 menjelaskan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Studi yang dilakukan oleh Zain (2007) mengenai skema pembiayaan perbankan daerah terhadap UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil studi tersebut antara lain: (1) penyaluran kredit dari perbankan memberlakukan skim yang bersifat general terhadap UMKM, hal ini membuat pengusaha UMKM kesulitan dalam memperoleh kredit perbankan karena alasan persyaratan penjaminan. (2) Akses perolehan permodalan oleh pengusaha UMKM pada umumnya terkendala pada lemahnya sistem administrasi keuangan usaha dan kurangnya jaminan yang bankable, daya saing usaha rendah, dan lemahnya integrasi pembinaan UMKM. (3) Proses pelayanan kredit oleh pihak perbankan oleh perbankan dilihat dari rata-rata waktu yang

digunakan dalam pengurusan kredit sampai pada pencairan kredit hanya memerlukan waktu yang relatif singkat.¹³²

Selanjutnya studi Sri Susilo & Sutarta (2004) menemukan bahwa terbatasnya akses pembiayaan industri kecil terhadap perbankan terutama masalah persyaratan administrasi perkreditan dimana pada umumnya industri kecil tidak *bankable*. Bagi industri kecil yang memperoleh fasilitas kredit dari perbankan menyatakan bahwa kredit tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Kredit tersebut terutama digunakan untuk investasi yang berkaitan dengan peralatan dan modal usaha, termasuk tempat usaha. Bagi industri kecil yang telah berhasil maka pihak perbankan datang untuk menawarkan berbagai fasilitas kredit. Sebagian besar responden mengusulkan prosedur untuk memperoleh kredit perbankan agar lebih dipermudah. Studi ini dilakukan terhadap industri kecil di wilayah Surakarta dan Yogyakarta.¹³³

Adanya pembiayaan dari pihak bank berarti bank memiliki peran sebagai pemberi modal. Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu terutama tujuan untuk UKM. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan adalah antara lain:

¹³² Zain, H.M.Y., Fattah, S., Djauhariah, L., Siswadharna, B., Mustari, B., & Tadjibu, M.J. 2007. *Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan*. Diakses dari <http://www.smedec.com> pada tanggal 17 Januari 2021.

¹³³ Sri Susilo, Y. & Sutarta, A.E. 2004. *Masalah dan Dinamika Industri Kecil Pasca Krisis Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9 No. 1, h. 65–78.

1. *Profibility* (keuntungan), yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan dana yang telah diterimanya. Berdasarkan hasil penelitian tujuan adanya pembiayaan adalah untuk meningkatkan keuntungan dari hasil penelitian terdapat pelaku usaha yang memperoleh keuntungan dari adanya pinjaman dana bank. namun masih ada pelaku usaha yang tidak mendapatkan keuntungan.
2. *Safety* (keamanan), keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profibility* (keuntungan) dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Berdasarkan hasil penelitian jika dikaitkan masalah keamanan terdapat pelaku usaha yang meminjam dana di bank hanya mampu mengamankan usahanya dari yang dinamakan gulung tikar. Apalagi sekarang ini krisis dimana-mana. Akibat wabah covid 19.¹³⁴

Masalah yang masih dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya produktivitas (Sri Susilo, 2007). Hal tersebut berkaitan dengan: (i) rendahnya kualitas sumberdaya manusia usaha skala mikro, dan (ii) rendahnya kompetensi kewirausahaan usaha skala mikro. Di samping itu, UMKM menghadapi pula faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan daya saing dan kinerja UMKM. Faktor-faktor termaksud adalah:

¹³⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa...*, h. 16

(i) terbatasnya terhadap akses permodalan, (ii) terbatasnya terhadap akses ke pasar, dan (iii) terbatas akses informasi mengenai sumberdaya dan teknologi.¹³⁵

Peran Pelaku UKM dalam meningkatkan kegiatan UKM sangat dibutuhkan selain modal. Dengan adanya pengetahuan dan wawasan para pelaku mampu meningkatkan perekonomian. Manajemen SDM untuk UKM sangat penting agar usaha yang didirikan bisa berkembang dan tidak mengalami kebangkrutan. Biasanya SDM yang rendah itulah yang menyebabkan kegagalan usaha sehingga manajemen SDM benar-benar harus ditingkatkan jika anda menginginkan usaha anda maju dan berkembang.¹³⁶

Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya merupakan perencanaan, pengembangan, perbaikan atau evaluasi kinerja karyawan dengan tujuan efektivitas dan bersifat langsung pada semua karyawan.¹³⁷

Manajemen SDM ini terdiri dari perencanaan, pemilihan atau seleksi, pelatihan dan penilaian terhadap kinerja karyawan. UKM didirikan dengan modal yang pas-pasan bahkan ada pula modalnya dari pinjaman pihak ketiga. Karena usaha ini bersifat kecil-kecilan maka diperlukan manajemen SDM yang baik agar usaha bisa berkembang.¹³⁸

Tahap awal dari manajemen ini adalah perencanaan dimana UKM ini memerlukan pekerja dalam jumlah kecil atau banyak. Perencanaan tentang

¹³⁵ Sri Susilo, Y. 2007. *Masalah dan Dinamika Usaha Kecil: Studi Empiris Pedagang "Klithikan" di Alun-alun Selatan*. Jurnal Ekonomi, Tahun XII/01/2007, h.64–77

¹³⁶ Sri Susilo, Y. 2007. *Masalah dan Dinamika Usaha Kecil: Studi Empiris Pedagang "Klithikan" di Alun-alun Selatan...*, h. 78

¹³⁷ Sri Susilo, Y. 2007. *Masalah dan Dinamika Usaha Kecil: Studi Empiris Pedagang "Klithikan" di Alun-alun Selatan...*, h. 78

¹³⁸ Sri Susilo, Y. 2007. *Masalah dan Dinamika Usaha Kecil: Studi Empiris Pedagang "Klithikan" di Alun-alun Selatan...*, h. 78

tenaga kerja ini terdiri dari berapa banyak pekerja yang dibutuhkan, apa saja yang akan mereka kerjakan atau pekerjaan apa yang akan mereka kuasai, struktur organisasi dalam perusahaan yang akan dibangun dan juga segala hal yang menyangkut ketenagakerjaan.¹³⁹

¹³⁹ Sri Susilo, Y. 2007. *Masalah dan Dinamika Usaha Kecil: Studi Empiris Pedagang “Klithikan” di Alun-alun Selatan...* , h. 78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya mampu meningkatkan keuntungan tapi bisa mempertahankan usaha para nasabahnya yang meminjam uangnya di bank. Adapun tujuan dari pemberian pembiayaan yang terdiri dari *Profibility* (keuntungan), yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Dan *Safety* (keamanan), keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profibility* (keuntungan) dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
2. Pandangan Islam mengenai pembiayaan perbankan syariah bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang / tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Setelah peneliti menguraikan pembahasan pada skripsi ini, maka peneliti ingin mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Bagi seluruh masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur, khususnya para nasabah bank. Diharapkan para nasabah bisa memanfaatkan pinjaman bank dengan baik sehingga di masa pandemi ini usaha mereka dapat terus berjalan bahkan nasabah mampu membuat produk inovasi yang mampu menambah penghasilan di masa pandemi covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013
- Adisasmita, Rahardjo. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013
- Al-arif, M. Nur Rianto. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Jakarta: ALFABETA. 2010. Cet ke-1
- Alvi, Safiq dan Amer Al-Raubae. "Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan dalam Persepsi Islam," *Islamia II*, no. 5 (2005) : 87.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Teori dan praktek*. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendikia. 2001
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2015
- Antonius. *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah*. Jakarta : LPPBS. 2016
- Ashari. *Peran Perbankan Nasional dalam pembiayaan sektor pertanian dindonesia*. *jurnal Forum Penelitian Argo Ekonomi* 27 No 1
- Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE. 1999
- BPRS PNM Al-Ma'some. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some. 2016
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan. 2016
- Diana Zavadzka yang berjudul "Determining The Role Of Banks In The Financing Of Innovative Development Processes Of The Economy". *Jurnal interna: Baltic Journal of Economic Studies*, Vol.4 No. 3, 2018
- Fahmi Faisal, Ryantiar. *Peran Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Sektor riil kasus pada bank jatim cabang Surabaya*. Malang: Fal Ekonomi Bisnis Islam Universitas Brawijaya. 2013
- Faisal, Ryantiar Fahmi. *Peran Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Sektor Riil Kasus Pada Bank Jatim Cabang Surabaya*. Malang: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Brawijaya. 2013

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011
- Kara, Muslimin. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Usaha Menengah*. Makassar, Fakultas Ekonomi Islam, UIN Awaluddin Makassar, 2013.
- Karnaen Perwataatmadja Wirدانingsih et,al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014. Cet. Ke- X
- Margareta Waworuntu et,al. *Peran Sektor Perbankan Dalam Mengembangkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Indonesia Memasuki Pasar MEA Tahun 2010-2015*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.17 No.01, 2017
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2015
- P. Usanti, Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara 2015
- S.P Hasibuan, Mulyu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004
- Sely, Ririn Mutiara. *Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2. Yogyakarta: Ekonomi. 2003
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta 2013
- Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2018-2019
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Grafika. 2012
- UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.
- Yusuf, Ayus Ahmad dan Abul Aziz. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press. 2014

Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFÉ. 1999

LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu Firi pedagang Sate



Wawancara dengan ibu Giarti Wido Astuti mempunyai usaha Apotik



Wawancara dengan ibu Rosvi Herawati pemilik fotocopian dan warung manisan



Wawancara dengan bapak Januar pedagang Bakso



Wawancara dengan bapak Derry Miriansyah, S.Pd